

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif, yaitu menggambarkan kondisi suatu subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak, fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap. Atau dengan kata lain adalah untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu kelompok. Berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian disusun dan dianalisis.

B. Data Penelitian

Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui pengamatan, observasi, dan wawancara dengan responden/informan dan narasumber. Sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini teknik tersebut

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.
 - 1) Observasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara terjun langsung ke objek penelitian.
 - 2) Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka seseorang yakni pewawancara kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.
 - 3) Dokumentasi, teknik pengumpulan data berupa meminta laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang sifatnya merupakan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada objek penelitian.
- b. Data sekunder, di peroleh dari beberapa bahan hukum, antara lain:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Indonesia:
 - a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan
 - c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku, makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu yang diperoleh dari bahan penunjang lainnya seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia

D. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di daerah Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Bakauheni, yang juga merupakan kecamatan baru di Kabupaten Lampung Selatan. Dan untuk membantu proses pengumpulan data penulis melakukan kunjungan ke seluruh kantor Kelurahan yang ada di Kecamatan Bakauheni, Kantor Kecamatan Bakauheni, Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan, Kantor Departemen Agama dan kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah tanah wakaf di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Dan cara pengambilan sampel ini

ditentukan dengan metode non random sampling yaitu sampel yang dipilih adalah yang mempunyai kriteria, dalam hal ini adalah tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat.

F. Responden dan Narasumber

Responden adalah individu atau seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah wakif dan nadzir yang belum mensertifikatkan tanah wakafnya

Narasumber adalah seseorang yang memberikan info atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah kepala kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan.

G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informen dan narasumber, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Dan memperhatikan adanya keterkaitan antara data primer dan data sekunder dan diantara bahan-bahan hukum yang yang dikumpulkan

H. Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan secara terperinci untuk mengungkapkan apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini